
**IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA
YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) SIDOARJO**

Lani Regitha Cayani¹, RikaYuliasuti²

^{1,2)} *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya*

Email: ¹ regithacahyanilani@gmail.com ² rikayuliasuti73@gmail.com

ABSTRAK

Yayasan Dana Sosial Al-Falah Sidoarjo adalah sebuah lembaga amil yang berfungsi sebagai pengelola dana social dimana kerja utamanya adalah menyalurkan serta menerima dana yang didapat dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut telah melakukan beberapa upaya untuk lebih mengoptimalkan dalam mendapatkan informasi serta struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang mengajukan dana bantuan pada lembaga.

Strategi Implementasi penyaluran dana di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Sidoarjo ini memiliki beraneka cara yang dilakukan pihak lembaga sudah efektif, sebagaimana data informasi yang didapat dalam mengolah bagian penyaluran dana bantuan adalah dengan penerima langsung atau bisa perwakilan terpercaya yang telah membantu mengajukan untuk penerimaan dana bantuan. Proses dalam pencairan dana bantuan benar-benar sangat diperhatikan diketahui untuk mendapat persetujuan penerimaan dana harus melawati proses survey tempat serta data yang diberikan. Dikarenakan dalam menghimpun dana zakat yang paling utama yaitu transparansi dan akuntabilitas, selain itu kurang maksimalnya pengumpulan dana zakat dapat disebabkan karena kesadaran diri dari orang-orang yang membayar zakat, kebijakan yang baik mendukung kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya pada Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Sidoarjo.

Kata Kunci : *Implementasi Etika Profesi, Kinerja manajemen, Organisasi Amil Zakat*

1. INTRODUCTION

Zakat merupakan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang dan wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim yang memiliki tujuan untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu. Menurut Nuraida (2012) zakat merupakan alat untuk mensucikan harta serta mensucikan diri dan hati dengan membayarkannya kepada yang berhak. Zakat menjadi salah satu rukun Islam dan bersifat fardu'ain, sehingga wajib bagi kita melaksanakannya jika kita sudah menginjak

dewasa, kecuali jika suatu umat berhalangan karena alasan tertentu.

Selain sebagai bentuk rasa syukur zakat juga dapat diartikan sebagai wujud kepedulian kepada sesama manusia. Untuk mempermudah akses masyarakat melaksanakan zakat dan menyalurkan zakat secara efisien dan sesuai tuntunan syariah dibutuhkan amil dalam pengelolaan zakat. Namun disisi lain, pengumpulan dana zakat masih belum maksimal. Menurut Atsarina (2018) dalam menghimpun dana zakat yang palig utama

yaitu transparansi dan akuntabilitas, selain itu kurang maksimalnya pengumpulan dana zakat dapat disebabkan karena kesadaran diri dari orang-orang yang membayar zakat, kebijakan yang menyebabkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya ke Organisasi Pengelola Zakat berkurang atau karena adanya permasalahan internal Operasi Pengelola Zakat juga dapat mempengaruhi pengumpulan dana zakat yang diterima.

Zakat mal merupakan bentuk infak yang berupa harta. Harta dapat diakui dengan ketentuan suatu syarat yaitu, dapat dimiliki, memiliki kelebihan harta, tidak adanya hutang dan juga dapat dimanfaatkan sesuai dengan nilai harta tersebut. Zakat maal, adalah kewajiban umat muslim yang guna untuk membersihkan harta. Adapun macam-macam zakat mal yang bisa diamalkan yaitu, dari zakat berupa emas / perak, binatang ternak, hasil pertanian, rikaz atau harta terpendam, Tijarah / hasil usaha.

Lembaga Amil Zakat merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk tujuan membantu dalam penghimpunan, pendistribusian serta pengoperasian dana zakat. Menurut Anwar dkk (2017) yang dapat dikategorikan sebagai amil merupakan individu atau kelompok yang telah dipercayai dan dipilih oleh pemerintah untuk menjalankan sebuah tugas dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat.

Seiring pertumbuhan dana zakat secara signifikan, organisasi pengelola zakat juga terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pengelolaan zakat adalah sebuah kegiatan yang dimana perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam upaya penghimpunan, penyaluran dan mengolah hasil dana zakat. Pemanfaatan serta perputaran zakat secara nasional dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. BAZNAS mengelola zakat secara nasional, selain itu ada pula lembaga zakat yang juga bertugas mengelola hasil zakat pada tingkat daerah sampai desa.

Pengertian Amil berdasarkan ilmu kajian fiqih merupakan pihak yang ditugaskan memungut, mengambil serta menampung harta yang dizakatkan pihak muzakki, dan menjaga juga memeliharanya, lalu menyalurkan dana zakat yang diterima tersebut kepada mustahik. Amil mengemban sebuah tugas serta posisi yang dinilai penting dalam penanganan dana zakat lembaga. Peran penting amil dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan zakat berdampak pada reputasi kesejahteraan dalam memaksimalkan pemanfaatan nilai guna zakat.

Dalam Penghimpunan zakat dijalankan pihak amil dengan mengambil dan memungut harta yang diberi oleh muzakki berdasar persetujuannya. Dengan beberapa cara pemungutan yang disediakan oleh setiap Badan Amil yaitu:

- a. Amil mendatangi muzzaki untuk mengambil dana yang akan disetorkan oleh pihak muzzaki, tugas ini biasa dilakukan oleh bagian juru pungut yang sudah disediakan oleh lembaga amil.
- b. Muzakki menyetorkan harta yang akan diinfaqkan pada kantor Amil terdekat.
- c. Badan amil zakat bekerja sama dengan bank atau transfer ke rekening yang sudah tersedia dalam pengumpulan zakat yang disetorkan muzzaki.

Dalam sebuah organisasi amil zakat harus dapat mengupayakan dan menjalankan nilai etika profesi amil. Rukiah dkk (2020) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat sebaiknya dikelola dengan manajemen yang amanah, integral dan professional dengan pengawasan dan bimbingan dari pemerintah. Lembaga amil sebaiknya mengetahui kondisi sasaran masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, budaya sampai religius masyarakat. Sedangkan dalam mengemban tugasnya lembaga amil harus memiliki bukti jelas bahwa dana zakat telah dipercayakan sudah aman dikelola dengan baik dan benar secara professional. Selain itu sebagai amil juga harus dapat mengimplementasikan etika profesi amil, setidaknya ada empat nilai dasar etika profesi amil yaitu sidiq, amanah, tabligh dan fatonah. Dengan demikian maka muzzaki akan memberikan kepercayaan lebih kepada lembaga amil zakat.

2. LITERATURE REVIEW

a. Pengertian Etika Profesi Pengelolaan Zakat

Abdullah (2017) menjelaskan bahwa zakat merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan untuk tujuan mengatasi permasalahan terkait kesenjangan sosial bagi umat muslim yang juga merupakan salah satu rukun islam. Hal tersebut karena selain memperkuat hubungan manusia dengan Allah, zakat juga sebagai perantara terjalinnya hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Zakat dapat menyucikan harta yang kita miliki karena di dalam harta yang kita miliki terdapat bagian yang orang-orang fakir butuhkan. Sehingga dengan begitu dapat memberikan hak bagi orang fakir yang terdapat pada bagian dari harta yang kita miliki dengan mengeluarkan zakat termasuk dalam penyucian jiwa dan harapan untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Menurut Secowati (2017) etika kerja adalah sesuatu yang dipercayai baik dan benar berdasarkan prinsip moral oleh kelompok dan diwujudkan dalam kegiatan dalam bekerja. Etika kerja Islam merupakan penyesuaian yang membentuk dan memberikan pengaruh pada anggota di lingkungan pekerjaannya. Etika kerja Islam terdiri dari 4 konsep dasar yaitu usaha, transparansi, kompetisi dan tanggungjawab. Etika berlandaskan ajaran Islam akan terfokus

kepada-Nya atau dapat dipahami sebagai pola hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Seorang amil hendaknya memiliki jiwa sosial dan empati yang tinggi terhadap kesusahan orang lain karena seorang amil dideskripsikan sebagai perantara antara muzakki dan mustahik. Karena hal tersebut amil diwajibkan memiliki ketulusan dan kebersihan hati serta kepribadian yang suka tolong menolong dan pikiran yang lapang. Karakter seperti itulah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang amil sebagai landasan etika profesinya.

Etika profesi menurut teladan Rasulullah diantaranya yaitu sidiq, amanah, tabligh, fatanah. Prinsip etika profesi amil menerangkan pegakuan profesi terhadap tanggung jawabnya kepada semua pihak yang terkait seperti muzakki, mustahik, masyarakat luas dan mitra kerja. Prinsip etika profesi amil zakat antara tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, netral dan obyektif, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, profesionalitas.

Pengelolaan zakat dijalankan oleh lembaga amil dengan adil dan mentaati segala aturan sesuai tingkatan yang ada baik itu nasional ataupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pengelolaan zakat memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Menjadi wadah bagi masyarakat untuk berzakat seperti yang dianjurkan dalam agama.

2) Menegakkan kesejahteraan social dan penyaluran dana bagi orang yang tidak mampu dengan pranata agama

3) Meningkatkan nilai dana serta guna zakat yang telah tersalurkan

b. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Asrida dkk (2019) tentang implementasi Indonesia Magnifence of Zakat mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia terhadap BAZNAS di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan akuntabilitas dalam pengeolaan dana ZIS namun transparansi belum dilakukan sepenuhnya dalam pelayanan public. Dari 5 indikator prinsip transparansi ada 2 indikator yang belum dilakukan sepenuhnya oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu publikasi neraca melalui media cetak dan audit secara syariah maupun keuangan.

Berdasarkan penelitian di atas dengan artikel initerdapat kesamaan yaitu implementasi dalam pengelolaan zakat. Dalam pengimplementasian dalam dana zakat yang diterima bersifat netral dan terbuka, Selain itu adapula perbedaannya yaitu tempat penelitian dan pada artikel ini hanya membahas tentang pengelolaan zakat, infak serta sedekah sedangkan pada Asrida dkk (2019) cangkupan pembahasan lebih luas mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasar pandangan hukum yang ada disertai konteks agama. Pada artikel ini

membedah tentang implementasi etika profesi yang dijalankan amil sedangkan Asrida dkk(2019) membedah mengenai implementasi Indonesia Magnifence of Zakat.

3. METHODS

Riset ini dibuat dengan tujuan untuk mengenali system implementasi zakat profesi yang diterapkan pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Sidoarjo dan menganalisa kasus yang ada terkait pengelolaan serta kinerja Amil serta jasa pengabdian pada masyarakat lainnya.

Data penelitian yang diperoleh didapat melalui metode wawancara secara langsung oleh kepala cabang serta para Amil yang bersangkutan terkait Implementasi etika profesi Amil dalam penyaluran dana zakat yang disalurkan langsung pada masyarakat yang membutuhkan, hal ini dilakukan untuk mengulik informasi guna mengetahui serta menganalisis alur system pekerjaan dan meneliti permasalahan yang ada selama menjalani proses magang serta mengolah data yang didapat saat penelitian berlangsung.

Selain itu, metode lain juga dilakukan selama penelitian untuk memperoleh data yang terkait informasi yaitu dengan mengamati (Observation) secara langsung data-data serta proses kinerja dan kegiatan keseharian.

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

Hingga saat ini sudah lebih dari 161.00 donatur telah mempercayai Yayasan Dana Sosial Al-Falah Sidoarjo dan membentuk komunitas peduli dhuafa. Tugas kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan demi kesejahteraan masyarakat umum. Program-program yang diselenggarakan meliputi kegiatan pendidikan, yatim, dakwah, masjid dan juga kemanusiaan.


Yayasan Dana Sosial Al-Falah Sidoarjo sebagai lembaga sosial yang mengemban fungsi sebagai lembaga pengelola dana sosial dimana kerja utamanya adalah menyalurkan serta menerima dana yang didapat dari masyarakat tersebut bersumber dari dana zakat, infak, shadaqah, dan sumbangan lainnya. Serta Implementasi dari fungsi penyaluran dana yang dilakukan menerapkan pedoman untuk membantu kaum duaafa yang membutuhkan secara menyeluruh serta transparan dan bersih. Dalam menjalankan fungsi tersebut telah melakukan beberapa upaya untuk lebih mengoptimalkan dalam mendapatkan informasi serta struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang mengajukan dana bantuan pada lembaga.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah Sidoarjo telah mengembangkan diri terhadap informasi, organisasi serta Implementasi kinerja manajemen dengan menjadikannya pacuan utama untuk mendukung terwujudnya

menjadikan lembaga sosial kemasyarakatan yang mampu melakukan fungsinya dengan cukup baik dalam membantu masyarakat, dimana diduungnya fungsi-fungsi manajemen yang terkoordinasi dengan baik meliputi fungsi pengumpulan penerimaan dana, penyaluran serta pendayagunaan dana infaq.

Tentang strategi penyaluran dana memiliki beraneka cara yang dilakukan pihak

lembaga sudah efektif, sebagaimana yang telah dikatakan karyawan yang mengolah bagian penyaluran dana pada pendidikan, yatim dan kaum duafa adalah dengan penerima langsung atau bisa perwakilan terpercaya yang telah membantu mengajukan untuk peneriam dana bantuan, serta disalurkan melalui transfer bank yang telah ditentukan oleh lembaga.



Sumber : Data diolah peneliti

Gambar 1. Alur mekanisme penyaluran dana bantuan YDSF Al-Falah (YDSF) Sidoarjo

Prinsip etika profesi amil zakat diantara tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, netral dan obyektif, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, profesionalitas. Juga diterapkan sudah cukup baik, dikarenakan proses dalam pencairan dana bantuan benar-benar sangat diperhatikan diketahui untuk mendapat persetujuan penerimaan dana harus melawati proses survey tempat serta data yang diberikan, untuk dana yang akan disalurkan juga dicari dengan cara menggalang serta berbagai upaya lainnya dengan memasang iklan pada

media social dan diiklankan pada dompet duafa serta web pendukung lainnya untuk mencari galangan dana serta adanya jasa jemput dana infaq yang telah disalurkan oleh muzzaki melalui juru pungut (jungut) atau bisa juga dengan melalui transfer, dana yang diterima akan dikonfirmasi.

Dalam hal mengenai implementasi pemutaran dana pada YDSF Sidoarjo dilaksanakan terbuka serta telah terkoordinasi dengan baik, dengan dipublishnya program apa saja yang telah disenggarakan oleh pihak Yayasan maka dengan begitu pemilik dana

infaq memiliki kepercayaan penuh terhadap dana yang diberikannya diolah secara transparan perputaran dana infaq. Hal ini dibuktikan semakin terus bertambahnya jumlah donatur yang mempercayakan infaq sodakoh yang diperoleh Lembaga YDSF Sidoarjo.

a. Analisis Kendala atau Permasalahan

Berdasarkan hasil data serta pengamatan penelitian dilapangan, ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang ada di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Sidoarjo, yaitu dalam terkait penyaluran pencairan data zakat infaq yang didapat masih adanya miskomunikasi pada penerima serta pengaju dana karena kurangnya evaluasi terhadap pendistribusian sehingga masih ada beberapa penerima zakat yang masih menanyakan kembali terkait pencairan dikarenakan belum mengetahui dana diserahkan pada pihak langsung atau pengaju yang telat dipercaya oleh penerima dana bantuan tersebut.

b. Solusi yang Ditawarkan

Guna mengatasi permasalahan yang telat diuraikan diatas, penulis menawarkan solusi yaitu proses pendistribusian zakat pasti bisa terdapat kesalahan, hal ini dapat dianalisis dengan merekap ulang informasi yang diberikan dengan survei kembali terkait orang yang mengajukan tidak salah memberikan bantuan kepada orang yang sebenarnya mampu dan tidak layak mendapat

bantuan. Memeriksa kembali terhadap pendistribusian zakat sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan pengolahan yang salah akan berdampak pada nama baik Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Sidoarjo.

5. CONCLUSION

Etika merupakan sesuatu yang dipercayai baik dan benar berdasarkan prinsip moral oleh kelompok dan diwujudkan dalam kegiatan dalam bekerja. Etika kerja Islam merupakan penyesuaian yang membentuk dan memberikan pengaruh pada anggota di lingkungan pekerjaannya. Etika profesi amil dalam pengelolaan zakat sangat perlu diterapkan oleh segala tingkatan badan lembaga amil zakat.

6. REFERENCES

Abdullah, S. (2003). Zakat Profesi. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung.

Atsarina, A. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 4(2).

Rukiah, R., & DEDI, R. D. S. (2020). Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal Dalam Pengelolaan Zakat. *Jibf Madina: Journal Islamic Banking and Finance*, 1(1), 103-116.

Secowati, S. E. D. (2017). Budaya dan etika kerja Islami dalam membangun Islamic Branding pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2).